

**PENOLAKAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK
HASIL DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb).**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RIDHA RIFQI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**PENOLAKAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK
HASIL DARI PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb).**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD RIDHA RIFQI

180102010268



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridha Rifqi
NIM : 180102010268
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 02 Juli 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridha Rifqi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2227/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ridha Rifqi
NIM : 180102010268
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Liar

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ridha Rifqi
NIM : 180102010268
JUDUL : Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Liar
DOSEN : Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	28/07/2025	Konsultasi Bab I	- Tambahkan ayat Qur'an - Suplementasi literatur - bibliografi	
2	1/08/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC, koreksi saja bab I	
3	2/08/2025	Konsultasi Bab II	koreksi dari Fajrul Ilmi dan judul	
4	4/08/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	lengkapi bab II	
5	5/08/2025	Konsultasi Bab III	- tambahkan misal dari - pahami pembahasan	
6	7/08/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ditambahkan lengkapkan	
7	—	Konsultasi Bab IV (data)	—	
8	10/08/2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	ditambahkan contoh dan dari hukum ya dipahami	
9	12/08/2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ditambahkan di bagian lain pada bab IV	

10	13/2025 /66	Konsultasi Bab V	Konsultasi sini dan pemerintah mayoral	
11	13/2025 /66	Perbaikan dan ACC Bab V	Konsultasi kepada kelembagaan	
12	16/2025 /66	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkap yang lain untuk kegunaan pengguna	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Liar
Ditulis oleh : Muhammad Ridha Rifqi
N I M : 180102010268
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Juli 2000
Alamat : Jl. Sepakat No. 57 Rt. 032 Rw. 004 Pemurus Dalam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Pembimbing



Fajrul Ilmi, S.Pdi., M.Sy
NIDN. 200612803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor 0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb)”, ditulis oleh Muhammad Ridha Rifqi NIM 180102010268, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,5)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.,
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
(Ketua/Anggota)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Anggota)
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

(

ABSTRAK

Muhammad Ridha Rifqi. 2025. *Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor 0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb).*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: Fajrul Ilmi., S.Pd.I., M.Sy

Kata Kunci: *Penetapan, Interpretasi Hakim, Asal Usul Anak, Poligami Liar*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Perkara Permohonan Asal Usul Anak Hasil Dari Poligami Liar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan skripsi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya alasan dan dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim untuk melakukan penetapan terhadap permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb, Majelis Hakim mengabulkan para pemohon dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik anak, karena tidak adil bagi seorang anak jika harus menanggung kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan undang-undang perlindungan anak. Adapun mengenai perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dianggap fasid dikarenakan para pemohon masih memiliki keterikatan terhadap pernikahan sebelumnya, terutama terhadap istri karena hal itu mengakibatkan melanggar ketentuan syarat sahnya perkawinan menurut agama maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka (kaum) itu sendiri untuk mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Q.S Al Ra’d 13 : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati yang paling dalam serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang bernama Bpk H. Jumberi (Alm) dan Ibu Faridah Ariani, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, serta doa tanpa batasan demi kelancaran saya untuk mencapai titik kehidupan seperti sekarang. Karena tanpa mereka saya tidak dapat menemukan terangnya jalan kehidupan.

Selanjutnya, saya persembahkan juga untuk Saudara saya yaitu Zainatun Nahar dan Muhammad Fahrurrazi, mereka telah memberikan *support* dan semangat untuk perjuangan seorang adik untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih telah memberikan warna warni di kehidupan keluarga kita.

Saya ucapkan terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, yaitu Bpk Fajrul Ilmi, S. Pd. I., M. Sy. telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan dari awal saya menduduki perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Semoga bapak beserta keluarga diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki yang tiada habisnya. Dan juga semoga ini menjadi amal jariyah bapak dalam mendidik, memberi arahan serta masukan untuk seluruh mahasiswa bimbingan bapak.

Berikut saya ucapkan terimakasih dan semangat untuk kawan-kawan seperjuangan, karena mereka adalah bagian penting dalam perjalanan ini, diskusi, canda tawa, serta dukungan satu sama lain kita akan menjadi suatu kenangan yang sangat berharga dalam setiap perjalanan hidup ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

اَ - يَ	Ai	a dan i
اَ - وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., Keluarga, Sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Hasil dari Perkawinan di Bawah Tangan (Analisi Putusan Nomor 0115/Pdt.P/2021/Pa. Bjb)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy, selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 11 Juli 2025

Penulis,



Muhammad Ridha Rifqi

DAFTAR ISI

.....	ii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II POTRET INTERPRETASI HAKIM ASAL USUL ANAK	15
DAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN.....	15
A. Interpretasi dalam Putusan Hakim	15
1. Interpretasi Hakim	15
2. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim	16
B. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	22
3. Pengertian Poligami.....	27
4. Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	35
BAB III PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI LIAR.....	49
DI PENGADILAN AGAMA.....	49
A. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI LIAR	51
A. Pertimbangan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	51
B. Pertimbangan Hakim berdasarkan Dalil Fiqh	54

C. Pertimbangan Hukum dalam Sistem Pengakuan Anak.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	67
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	68
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal	69
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Riset.....	71
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	73
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an.....	74
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	75
Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK	76